

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Era Globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negatif dalam perlindungan hak cipta. Suatu barang atau jasa yang hari ini diproduksi oleh suatu negara, disaat berikutnya telah dapat dihadirkan di negara lain. Hal ini tentunya akan menimbulkan resiko yang sangat besar sehingga barang atau jasa tersebut akan mudah untuk dipalsukan.

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta, yang dimaksud dengan pencipta adalah :

“Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan”

Pasal 1 angka 3 ciptaan adalah :

“Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Dalam hak cipta terkandung dua macam hak yaitu hak ekonomi dan moral”

Hak ekonomi itu sendiri merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi karya ciptaannya. Hak ekonomi (*Economic Rights*) yang terkandung di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak.

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dipunyai memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan ekonomi sehingga perlu dilindungi secara memadai. Suatu ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik hak cipta dengan pengelola hak cipta atau pihak lain yang melanggarnya. Seorang pencipta sebagai seorang pemegang hak cipta berhak untuk menentukan boleh atau tidaknya suatu ciptaan yang dihasilkan untuk diperbanyak dan juga diumumkan yang mana kaitannya dalam hal dengan suatu karya ciptaan.

Ketika seorang pencipta akan memperbanyak suatu karyanya maka perlu untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak penerbit. Perjanjian ini sekaligus untuk menghindari adanya pembajakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti terjadinya pelanggaran atas hak eksklusif pencipta lebih khususnya dalam hak ekonomi.¹

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta disebutkan setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

¹<https://Acemark Intellectual Property, 2014, acemark-ip.com>

Berdasarkan penjelasan di atas sebagaimana pada kasus perkara Nomor : 24/Pid.B/2017/PN Bla Bahwa ia terdakwa TH pada hari rabu tanggal 5 Oktober 2016 sekira pukul 13.00 wib atau sekitar waktu itu, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Lapak Pasar Jepon Kelurahan Jepon Kecamatan Jepon Kabupaten Blora, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Blora. Untuk itu berdasarkan putusan pengadilan, terdakwa melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf e dan g jo Pasal 113 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Hak Cipta, Pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara terhadap Terdakwa TH paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TANPA IZIN PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA MELAKUKAN PELANGGARAN HAK EKONOMI (Studi Putusan No: 24/Pid.B/2017/PN Bla)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan diteliti dan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/2017/PN Bla?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/2017/PN Bla?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak Ekonomi pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/2017/PN Bla.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pada Putusan Nomor: 24/Pid.B/2017/PN Bla.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini disebut juga penelitian hukum *doctrinal*, penelitian hukum yaitu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam

buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by judges through judicial process*).²

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sehingga jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan.³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan.⁴

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- 2) Putusan Perkara Pengadilan Negeri Blora Nomor : 24/Pid.B/2017/PN Bla.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis serta bahan primer dalam bentuk penelusuran buku, jurnal, surat kabar, makalah, dan tesis, putusan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti kamus hukum

²Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm10.

³Zainuddin Ali, 2016, *Metodo Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta hlm, 106.

⁴<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif>.

yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang di perlukan dalam penelitian ini.⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁶

Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data putusan pidana Nomor :24/Pid.B/2017/PN Bla yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul diolah secara editing, yaitu memilah data-data yang sesuai dengan penelitian. Kemudian dilakukan analisis data, yang mana analisis data yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi analisis.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cirta Aditya Bakti. Jakarta, hlm 68.